

BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 353/KPTS/DPPPA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2021- 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat kelembagaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman*), (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. melaksanakan Sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja dan rencana Kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Musi Rawas;
- h. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- i. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

- KETIGA : Sekretariat Pokja berfungsi membantu keancaran pelaksanaan Tugas Pokja PUG dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai bagian masing-masing terhadap Pokja PUG Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Musi Rawas
2. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 353/KPTS/DPPPA/2021
TANGGAL : 15 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2021- 2022

1. Penanggung Jawab : Bupati Musi Rawas
2. Penasehat : a. Wakil Bupati Musi Rawas.
b. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
c. Asisten Adm. Umum dan Keuangan Setda.
Kab. Musi Rawas.
3. Ketua : Kepala Bappeda Kab. Musi Rawas.
4. Wakil Ketua I : Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas.
4. Wakil Ketua II : Kepala Inspektorat Kab. Musi Rawas.
5. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas
6. Wakil sekretaris : Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kab.
Musi Rawas
7. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Rawas
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Musi Rawas
4. Kepala BNN, Statistik, Lapas Narkotika,
Kemenag Kab. Musi Rawas
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
6. Kepala Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Musi Rawas
8. Kepala Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas
9. Kepala Dinas PUBM. Kab. Musi Rawas
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
Kab. Musi Rawas
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi
Rawas
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi
Rawas
13. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kab. Musi Rawas
14. Direktur RS. Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas
15. Kepala BKPSDM Kab. Musi Rawas

16. Kepala Dinas Perindag. Kab. Musi Rawas
17. Kepala Dinas DPM PTSP Kab. Musi Rawas
18. Kepala Badan Kesbangpol. Kab. Musi Rawas
19. Kepala Dinas Koperasi UKM Kab. Musi Rawas
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas
21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Rawas
22. Kepala Dishub. Kab. Musi Rawas
23. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Musi Rawas
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Musi Rawas
26. Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Rawas
27. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas
28. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas
29. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Musi Rawas
30. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Musi Rawas, UNMURA dan STAIS

